

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A...Latar belakang.....	1
B...Rumusan masalah.....	5
C...Tujuan penelitian.....	5
D...Manfaat Penelitian.....	6
E...Defenisi Operasional.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A...Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	9
1..Pengertian Tindak Pidana	9
2..Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
B...Tinjauan Umum Tentang Pembalakan Liar.....	13
1... Sejarah Pembalakan Liar	13
2... Pengertian Pembalakan Liar.....	14
3... Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembalakan Liar.....	19
C...Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	24
1. Pengaturan Hukum Tentang Kejaksaan	24
2. Pengertian Kejaksaan.....	25
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	27

D...Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pembalakan Liar.....	29
BAB III : METODE PENELITIAN.....	32
A...Objek penelitian	32
B....Sifat penelitian	32
C....Metode penelitian.....	32
D....Teknik pengumpulan data.....	33
1.... Sumber data.....	33
2.... Alat pengumpulan data.....	34
E....Analisis data.....	34
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A...Pengaturan Hukum Pembalakan liar.....	36
1... Ketentuan Dalam KUHPidana.....	36
2...Ketentuan Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	40
B...Penegakan Hukum Kejaksaan Negeri Langkat Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar.....	79
1... Kasus pembalakan liar di kabupaten langkat.....	79
2...Penerapan Hukum Pidana Terhadap para Pelaku Pembalakan Liar (<i>illegal logging</i>) di Kabupaten Langkat	84
3... Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembalakan Liar (<i>illegal logging</i>) di Kabupaten Langkat	86

C...Hambatan Dan Upaya Kejaksaan Negeri Langkat Dalam Menangani Kasus Pembalakan Liar di Kabupaten Langkat	88
1... Hambatan Kejaksaan Negeri Langkat Dalam Menangani Kasus Pembalakan Liar di Kabupaten Langkat.....	88
2... Upaya Kejaksaan Negeri Langkat Dalam Menangani Kasus Pembalakan Liar di Kabupaten Langkat.....	92
BAB V : PENUTUP.....	96
A....Kesimpulan.....	96
B.... Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A...Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektare daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika daratan tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan bakau (mangrove).¹

Hutan di Indonesia dimanfaatkan sebagai salah satu penentu keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam rangka pengelolaan hutan. Apabila pengelolaan hutan itu dilakukan tanpa adanya pengawasan akan memberikan dampak negatif terhadap hutan itu sendiri. Kenyataannya, di Indonesia sendiri masih banyak penyalahgunaan pemanfaatan hutan oleh sebagian kalangan, karenanya tidak dilakukan terlebih dahulu mengenai kebijakan pemanfaatan hutan yang baik dan benar. Padahal pengelolaan dan pemanfaatan hutan perlu adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.21

dunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting, tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.²

Saat ini Indonesia termasuk Negara dengan tingkat deforestasi cukup tinggi, pada tahun 2018-2019 kawasan hutan 375.866,7 Ha, areal penggunaan lain 86.591,8 Ha, dengan total deforestasi 462.458,5 Ha. Di Sumatera utara kawasan hutan 9.583,9 Ha, areal penggunaan lain 2.818,5 Ha, dengan total deforestasi 12.402,4 Ha.³ Kasus kejahatan pembalakan liar di Sumatera Utara dari tahun 2014 – 2018 ada 227 kasus.⁴

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ayat (4) yang secara tegas menentukan bahwa perekonomian Nasional di selenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁵

Sehingga pembalakan liar yang bertujuan hanya untuk keuntungan pribadi memberi dampak pada aspek kelestarian lingkungan dan akan

² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h.6.

³ <https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081/angka-deforestasi-netto-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2019-ha-th-.html>.

⁴ <https://sumut.bps.go.id/statictable/2020/02/03/1698/banyaknya-peristiwa-kejahatan-pelanggaran-yang-dilaporkan-menurut-jenis-kejahatan-pelanggaran-2014--2018.html>.

⁵ Wartiningsih, *Pidana Kehutanan Keterlibatan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Setara Press, Malang: 2014, h.4.

memberikan kerugian terhadap Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan terhadap kelestarian hutan dan penegakan hukum terhadap pembalakan liar, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Perusakan Hutan yang selanjutnya disebut UU PPPH. Diharapkan dengan berlakunya undang-undang dapat memberikan penanganan yang efektif terhadap kasus-kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).

Pasal 12 huruf (k) UU PPPH telah secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar. Pasal 39 huruf b UU PPPH menyebutkan “dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari” Dengan diakomodirnya kewenangan penuntut umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b tersebut, dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan dalam tahap penyidikan.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang sistem peradilan pidana yang merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” diantara para penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan Undang-Undang

⁶ Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pusantara, Jakarta, 2015, h.17.

kepada masing-masing.⁷ Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum di Indonesia. Kejaksaan berperan sebagai pengendali penanganan perkara dimana hanya Jaksa/Penuntut Umum yang dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan yang hal ini merupakan perwujudan asas *Dominus Litis* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 139 KUHP.

Proses yang dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan.

Dengan adanya kewajiban penuntut umum untuk melakukan penyidikan maka akan memecah kebuntuan serta dapat mempercepat proses penanganan perkara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 39 huruf b UU PPH. Oleh sebab itu, kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyidikan tentunya menjadi suatu keniscayaan dalam upaya penyelesaian atau penanganan kasus-kasus perusakan hutan.

Wilayah Kabupaten Langkat kerap terjadi tindak pidana pembalakan liar karena kawasan tersebut masih memiliki kelestarian hutan yang luas, sehingga adanya oknum yang melakukan penyalahgunaan pemanfaatan lahan hutan. Maka peran Kejaksaan Negeri Langkat harus berperan dalam menerapkan UU PPH sebagaimana

⁷ M. Yahya Harahap, ***Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)***, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 90.

bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara perusakan hutan dalam tahap penyidikan.

Berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas tentang proses penyelesaian tindak pidana pembalakan liar, bahwa tindak pidana pembalakan liar harus diselesaikan melalui tahap penyidikan kejaksaan. Diperlukan peranan kejaksaan negeri panyabungon dalam menangani tindak pidana pembalakan liar. Sehingga membuat penulis tertarik mengangkat judul skripsi **“PERAN KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KABUPATEN LANGKAT”**.

B...Rumusan Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah yang penting untuk mengetahui suatu permasalahan utama yang hendak ditanyakan, diteliti serta dibahas. Rumusan masalah ini lah yang hendak akan dipecahkan oleh penulis. Adapun permasalahan dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembalakan liar ?
2. Bagaimana penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Langkat dalam menangani tindak pidana pembalakan liar ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan Negeri Langkat dalam menangani kasus pembalakan liar ?

C...Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan dari sebuah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1... Untuk mengetahui pengaturan hukum penanggulangan tindak pidana pembalakan liar.
- 2... Untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Langkat dalam upaya penegakan hukum tindakan pidana pembalakan liar di Kabupaten Langkat.
- 3... Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Kejaksaan Negeri Langkat dalam menangani kasus pembalakan liar di Kabupaten Langkat.

D...Manfaat Penelitian

1... Manfaat secara teoritis

a... Manfaat dari penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum kepidanaan mengenai penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar, selanjutnya penulis harapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi lainnya yang dimana hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber didalam penelitian dibidang yang sama.

b... Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak.

2... Manfaat secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang aturan yang berlaku terhadap penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Langkat. Untuk

mengetahui peran kejaksaan dalam upaya penanganan tindak pidana pembalakan liar, juga mengetahui hambatan dalam penegakan tindak pidana pembalakan liar.

E...Defenisi Operasional

1. Pada Pasal 1 angka 4 UU PPPH, Pembalakan liar atau perusakan hutan adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
2. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia "Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dihanggap baik dan adil.⁸
4. Pembalakan Liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal

⁸ Mooeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, 2008, h.54.

logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.⁹

5. Pelaku tindak pidana pembalakan liar menurut hukum islam adalah Jarimah Taz'ir. Dimana jarimah taz'ir adalah Kata ta'zir merupakan bentuk masdar dari kata "azara" yang artinya menolak.¹⁰

⁹ Indro Sugianto, *Manual Investasi Illegal Logging*, Indonesian Center For Environmental Law, Jakarta, 2006, h. 15-18.

¹⁰ Marsum, *Fiqih Jinayat Hukum Pidana Islam*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta BAG, 1991, h. 139.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Penegakan Hukum

1... Pengertian Tindak Pidana

Sudah umum diketahui beberapa ahli hukum pidana menyamakan pengertian *Strafbaar Feit* dengan tindak pidana. Secara terminologi *Strafbaar Feit* disamakan pengertiannya dengan tindak pidana, dengan maksud agar mempermudah pemakaian kata karena istilah tindak pidana sudah banyak digunakan di beberapa peraturan perundang-Undangan maupun disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam beberapa literturnya. Penggunaan istilah tindak pidana mempunyai tujuan agar adanya konsistensi penulisan mengenai terminologi *Strafbaar Feit*.¹¹

Pada Undang-Undang sendiri tidak memberikan pengertian apa sebenarnya pengertian dari istilah *Strafbaar Feit*, maka muncul beberapa pendapat tentang apa arti sebenarnya dari *Strafbaar Feit*, seperti Hazewinkel-Suringa berpendapa bahwa *Strafbaar Feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah di tolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Menurut Profesor Pompe perkataan *Strafbaar Feit* itu sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Surabaya, 2020, h.11-12.

tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹²

Secara umum tindak pidana memiliki pengertian suatu perbuatan yang dapat dipidana.¹³ Beberapa ahli juga ada yang berpendapat mengenai perumusan tindak pidana, dari Indonesia seperti menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dianggap sebagai subjek tindak pidana.¹⁴ Ahli Barat seperti Van Hamel berpendapat bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dilakukan dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum dan patut dipidanakan. Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang pada umumnya diatur oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Dan yang terakhir menurut Utrecht tindak pidana adalah adanya perilaku yang melawan hukum, adanya pelaku yang dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan.¹⁵

2... Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur memiliki pengertian adalah elemen dalam suatu perbuatan pidana.¹⁶ Suatu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai

¹² P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theo Junior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet.III, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.179-180.

¹³ Ratna WP, Ratna WP, *Aspek pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Cet.I, Legality, Yogyakarta, 2017, h.59.

¹⁴ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, , *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet.III, Stora Grafika, Jakarta, 2019, h. 59-61.

¹⁵ Agus Rusianto, *Op.Cit*, h.2-3.

¹⁶ Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h.30.

tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur, dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberi syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkhid*) dan kesalahan (*schuld*). Menurut Prof Simons, unsur suatu tindak pidana adalah :

1. Perbuatan manusia (positif/negatif), berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.
2. Diancam dengan pidana.
3. Dilakukan dengan kesalahan.
4. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab¹⁷.

Secara garis besar dari beberapa pendapat ahli hukum pidana dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu Unsur Subjektif, Unsur Objektif.¹⁸

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan yang termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam hatinya, Seperti adanya niat dan maksud.¹⁹ Secara singkat pengertian dari unsur subjektif adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur ini meliputi :

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*)

¹⁷ Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h.96

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theo Junior, **Op.Cit**, h.192.

4) Maksud (*oogmerk*)

5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*).²⁰

b. Unsur Objektif

Maksud dari unsur objektif ini adalah unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Secara ringkas unsur objektif memiliki pengertian segala sesuatu yang ada diluar diri si pelaku pidana.²¹ Untuk pemenuhan unsur objektif harus memenuhi suatu sifat melawan hukum. Suatu sifat dapat dikatakan melawan hukum apabila sifat atau perilaku tersebut bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum apabila ada alasan pembenar untuk melakukannya, sesuai Pasal 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sifat melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang harus dapat dibuktikan. Jika unsur melawan hukum memiliki fungsi positif suatu delik, maka hal itu harus dibuktikan. Jika unsur itu memiliki fungsi negatif, maka hal itu tidak perlu dibuktikan.²² Sifat melawan hukum dalam perumusan tindak pidana, selain unsur dapat juga diterjemakan dengan frasa “tanpa hak” maupun perbuatan yang “bertentangan dengan hak subjektif orang lain”. Sifat melawan hukum memiliki pengertian yang bersifat umum.²³

²⁰ Ratna WP, *Op.Cit*, h.64-66.

²¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theo Junior, *Loc.Cit*.

²² Ratna WP, *Op.Cit*, h.66-67.

²³ Agus Rusianto, *Op.Cit*, h.213-214.

B...Tinjauan Umum Tentang Pembalakan Liar

1... Sejarah Pembalakan Liar

Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic semata, akan tetapi persoalan tersebut telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi.²⁴ Hutan di Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh negara yang disebut *megadiversity Country*.

Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan perioden 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar pertahun.²⁵ Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penfsiaran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.²⁶

Selama sepuluh tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar pertahun. Selain kebakaran hutan, penebangan liar menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan. Dari uraian tersebut

²⁴ Bambang Tri Bawono, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Vol.26, No.2, h.1

²⁵ *Ibid*, h.2

²⁶ *Loc.Cit*

menjelaskan bahwasanya kerusakan hutan di Indonesia telah terjadi selama berpuluh-puluh tahun yang lalu, yang memberikan dampak buruk bagi kelestarian lingkungan hidup.

2... Pengertian Pembalakan Liar

Pada Pasal 1 angka 3 UU PPPH menyebutkan Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Secara harfiah dapat dikatakan bahwa Pembalakan liar (*illegal logging*) menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Menurut peraturan perundang-undangan yang ada, pengertian *illegal logging* tidak didefinisikan dengan tegas, namun secara harfiah *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, istilah "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, haram.

Pada Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, Istilah *Illegal Logging* diartikan sebagai penebangan kayu secara ilegal atau tidak sah. Adapula yang mengartikan *illegal*

logging dengan pembalakan kayu secara illegal, yaitu meliputi semua kegiatan dibidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum. Pembalakan liar (*Illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara praktek, pembalakan liar dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.²⁷

Pengaturan tindak pidana kehutanan masih diatur secara terpisah dalam UU umum. Akan tetapi tindak pidana kehutanan ini tergolong kepada tindak pidana khusus, sifatnya dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur substansi tertentu.

Pembalakan liar (*illegal logging*) adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat ijin dan yang merusak. Istilah lain dari pembalakan liar adalah penebangan liar yang menggambarkan semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia, penebangan liar dibagi menjadi 2 yaitu: Pertama, yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan dalam perizinan yang dimilikinya, Kedua, melibatkan pencurian kayu oleh orang yang sama sekali tidak memiliki izin.²⁸

²⁷ Indro Sugianto, *Op.Cit.* h. 15-18

²⁸ Ahmad Ubbe. *Penelitian Hukum tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar*. Sinar Grafika. Jakarta.2013, h. 35.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembalakan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan dibidang kehutanan atau merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (*ekspor-impor*) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Perusakan hutan dalam UU kehutanan mengandung arti ganda, Pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negative (merugikan), yaitu suatu tindakan nyata secara melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan dari pemerintah dalam bentuk perjanjian.

Esensi dari Pembalakan liar (*illegal logging*) adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komperhensif, maka Pembalakan Liar mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.²⁹ Tindak pidana pembalakan liar termasuk delik biasa yaitu terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan.³⁰

²⁹ IGM. Nurdjana dkk, ***korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h.15.

³⁰ Erma Lena, ***Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging***, JOM Fakultas Hukum, Vol III, No.2 Oktober 2016.

Pada dasarnya kejahatan Pembalakan liar (*illegal logging*), secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

a... Pengrusakan (Pasal 406-412 KUHP)

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan illegal logging dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan, illegal logging pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over atau penebangan diluar areal konsensi yang dimiliki.

b... Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

c... Pemalsuan Surat (Pasal 263-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat ijin yang isinya bukan semestinya atau mebuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah pidana penjara paling lam 6 tahun dan Pasal 264 paling lama 8 tahun. Dalam praktik-praktik kejahatan illegal logging, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stampel palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.

d... Penggelapan (Pasal 372- 377 KUHP)

Kejahatan illegal logging antara lain seperti over cutting yaitu penebangan diluar areal konsensi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada, dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

3... Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembalakan Liar

Tindak pidana illegal logging menurut UU tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pembalakan liar (illegal logging) yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha.
- b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya.
- c. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
 2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
 3. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang-undang.
 4. Menebang pohon tanpa izin.
 5. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
 6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
 7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 80. Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa, pidana penjara, denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya. Berdasarkan penjelasan umum paragraf 8 UU Tentang Kehutanan, maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan pasal 78 UU Kehutanan adalah terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.

Kebijakan pengelolaan hutan mula-mula diatur dalam UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dan berbagai Peraturan Perundang-Undangan pelaksanaannya seperti PP No. 21 tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan hak pemungutan Hasil hutan dan PP No. 18 tahun 1975 tentang perubahan PP No. 21 tahun 1970, PP No. 7 tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Tanaman Industri. Pada tahun 1999 pemerintah mengundangkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut berlakunya UU No. 5 tahun 1967. Selain itu UU No. 41 tahun 1999 kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-undang (perpu) No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pemerintah juga telah mengundangkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.³¹

Tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, misalnya Pasal 50 ayat 3 butir a, b, c dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat 2, melanggar Pasal 78 ayat 5, 7 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 41 ayat 1, Pasal 46 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa pasal di dalam UU tentang kehutanan dan lingkungan hidup yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan, disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam UU.³²

Pelestarian hutan akibat dari kerusakan hutan menjadi tanggungjawab setiap orang, namun kerusakan hutan yang disebabkan oleh praktek pembalakan liar (illegal logging) khususnya dilakukan oleh

³¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.157-158.

³² Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, h.159.